



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 321/VII/2022

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Asesor dan Tim Kerja dengan tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri indeks reformasi hukum khusus bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.
2. Pengarah bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan kebijakan terhadap penilaian indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Tim Asesor terdiri atas :
 - a. Koordinator Tim Asesor bertugas :
 - 1) memastikan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai dengan sasaran;

- 2) memonitor penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - 3) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Tim Asesor bertugas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Tim Kerja bertugas :
- a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Peringgal,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 331/VII/2022

TANGGAL : 8 Juli 2022

**TIM PENILAI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022**

A. TIM ASESOR

1. Koordinator Asesor : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
2. Asesor : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu

B. TIM KERJA

1. **Yuni Rahmayani Hasan, S.H.** (Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda / Sub Koordinator Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi).
2. **A. Ivo, S.H.** (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda / Sub Koordinator Sub Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan).
3. **Firman Purwanto, S.H.** (Fungsional Analis Hukum Ahli Muda / Sub Koordinator Sub Bagian Bantuan Hukum).

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG